



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ARI MISWARI

101160003

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Ari Miswari,

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial
(*Financial Technology*)

Bahasa Inggris :

Protection of Personal Data in Lending and Borrowing Services Based on Financial Technology

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020



Ari Miswari

101160003

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)**

ARI MISWARI

101160003

Jakarta, 28 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)**

ARI MISWARI

101160003

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., PhD.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Miswari
Nomor Induk Mahasiswa : 101160003
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 082384638406
Email : ari.miswari@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial
(*Financial Technology*)

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Ari Miswari

Dr. Yunus Husein,
S.H., LL.M

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LLM

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LLM

ABSTRAK

Teknologi Finansial merupakan fenomena penting di Indonesia. Keberadaan teknologi finansial cukup membantu perekonomian masyarakat Indonesia salah satunya adalah terkait peminjaman uang secara mudah tanpa melalui sistem administrasi yang panjang sebagaimana terdapat dalam lembaga keuangan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Meski demikian, dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pinjaman berbasis teknologi finansial. Walaupun pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan aturan terhadap perusahaan peminjaman daring (*online*), berbagai permasalahan tetap timbul diantaranya perlindungan data pribadi yang masih diragukan. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena data pribadi merupakan aset dari pribadi yang melakukan peminjaman secara daring. Oleh karena itu, perlunya aturan lebih lanjut salah satunya di dalam bagian perlindungan data pribadi debitur. Hal ini merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang aturan yang telah ada dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang nantinya akan menjadi ibu dari aturan sektoral data pribadi, serta membentuk lembaga independen yang menangani perselisihan data pribadi.

Kata Kunci: Teknologi Finansial, Data Pribadi, Kredit, Debitur, Pelindungan.

ABSTRACT

Financial Technology is an essential phenomenon in Indonesia. The existence of financial technology is sufficient to assist the economy of the Indonesian people, one of which is related to easy money lending without going through a complicated administrative system as found in banking financial and other financial service institutions. However, there have been found violations committed by financial technology-based loan service companies in its practice. Even though the Financial Services Authority (OJK) has issued regulations for online lending companies but various problems still arise, including the protection of personal data which is still in doubt. This problem cannot be neglected since personal data is an asset of individuals who make loans online. Therefore, further regulation is needed and one of which is in the section on debtor personal data protection. This is homework for OJK, the Ministry of Communication and Information Technology, and the House of Representatives to review the existing regulations and immediately pass the Draft Law on Personal Data Protection which will later become the mother of the sectoral rules for personal data, and establish an independent institution handling personal data disputes.

Keywords: Financial Technology, Personal Data, Credit, Debtors, Protection.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelindungan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (*Financial Technology*)” guna memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa strata satu (S1) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M selaku pemberi beasiswa selama saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Terima kasih telah memberikan saya dukungan secara materiil sehingga saya dapat menuntaskan pendidikan dan memperoleh gelar strata satu (S1).
4. Keluarga yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman seperjuangan yang saya sayangi (Ade Muhammad Rizki, Irhamul Walad Hasibuan, Muhammad Arif Hidayah, Annisa Ismail, Gugun Muhammad, Amalia Hidayana, Ikhsan Nurfauzi, Oji, Musawir, Idris, Wan AG, Olek) yang telah memberikan saya motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para narasumber wawancara (Otoritas Jasa Keuangan, Uang Teman, Abadi Abi Tisnadisastra, LBH Jakarta terkhusus Jeanny Silvia Sari Sirait, Deliana Devanda Sugijatmo) yang telah memberi kesempatan diskusi dan wawancara mengenai topik penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Identifikasi Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian.....	2
I.4 Kegunaan Penelitian	3
I.5 Kerangka Konseptual	3
I.5.1 Pengertian Data Pribadi	3
I.5.2 Konsep Data Pribadi.....	5
I.5.3 Pengertian Teknologi Finansial	7
I.5.4 Konsep <i>Peer to Peer Lending</i>	9
I.6 Metodologi Penelitian.....	10
I.6.1 Jenis Penelitian	10
I.6.2 Bahan yang Digunakan.....	11
I.6.3 Cara Pengumpulan Data	11
I.6.4 Proses Pengumpulan Data	12
I.6.5 Sistematika Penulisan	12

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
V.1 KESIMPULAN	48
V.2 SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR SINGKATAN

FinTech	<i>Financial Technology</i>
AFPI	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
EKYC	<i>Electronic Know Your Customer</i>
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
BI	Bank Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Leip	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pohon <i>Porphyrius</i>	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi berkembang pesat, termasuk di industri keuangan atau perbankan yang dikenal dengan istilah *Financial Technology* (FinTech). Hadirnya teknologi finansial memudahkan berbagai proses di bidang keuangan. Hal ini termasuk kemudahan pinjaman dana tanpa sistem administrasi yang rumit sebagaimana lembaga keuangan perbankan dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Kemudahan sistem peminjaman melalui teknologi finansial membuat debitur harus bersepakat dengan sejumlah ketentuan yang tidak seimbang dengan perusahaan penyedia jasa keuangan secara daring. Salah satunya adalah akses perusahaan terhadap media teknologi yang dipakai oleh calon debitur.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan perusahaan penyedia jasa keuangan tidak hanya mengakses data debitur sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh OJK seperti akses masuk ke kamera, mikrofon dan lokasi yang bertujuan untuk *Electronic Know Your Customer* (EKYC). Akan tetapi, perusahaan juga mengakses seluruh kontak yang ada di dalam perangkat elektronik milik debitur beserta jejak digital yang pernah ditelusurinya.¹

Akses yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur bertujuan untuk mengawasi apakah pinjaman yang diajukan oleh debitur sudah diterima atau belum. Alasan kedua untuk melihat ketika terjadinya kredit macet, apakah debitur benar-benar tidak bisa melakukan pelunasan karena faktor finansial yang sedang sulit atau debitur telah banyak melakukan transaksi jual beli menggunakan aplikasi lainnya yang tidak menghiraukan kewajibannya untuk melunasi utang. Hal ini dilakukan karena sistem pembayaran yang ada di Indonesia memungkinkan kemudahan untuk melakukan pembayaran via media teknologi yang sangat mengutamakan kamera untuk melakukan pemindaian (*scanning*) kode QR (*QR Code*) untuk melakukan pembayaran. Dari situ, perusahaan mengetahui *trade record* debitur dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan transaksi jual beli. Upaya ini merupakan alternatif jaminan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi finansial terhadap debitur yang tidak memerlukan jaminan apa-apa selain pengawasan melalui media teknologi yang dipakai oleh debitur.

¹ Tommy Kurnia "Data Konsumen Bisa Diakses Aplikasi Pinjaman Online, Apa Saja?", *Liputan6.com*, 28 Juli 2019, diakses pada 1 Februari 2020, pukul 09:21, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4023715/data-konsumen-bisa-diakses-aplikasi-pinjaman-online-apa-saja>

Hukum perlindungan data pribadi semestinya berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu sendiri. Indonesia sudah mengeluarkan aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Setidaknya, terdapat 30 undang-undang yang berkaitan dengan data pribadi dimana prinsip rumusannya berbeda satu sama lain.² Meski begitu, banyak kasus pelanggaran perlindungan data dan hak pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial kepada debiturnya. Pada November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1330 laporan debitur yang menjadi korban penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan peminjaman berbasis teknologi finansial dari 25 Provinsi di Indonesia. Pihak perusahaan tidak segan-segan menghubungi debitur dan kerabatnya yang tertera dalam kontak perangkat komunikasi milik debitur dengan berbagai ancaman.³ Berangkat dari berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi debitur dan non debitur, maka perlu ditinjau lebih lanjut pengaturan yang telah ada dalam melindungi debitur dalam hal perlindungan data pribadi dan implementasi perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

I.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang pada bagian sebelumnya, penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial?
2. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi dan perlindungannya dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial?
3. Bagaimana seharusnya mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Identifikasi dan pemetaan pengaturan perlindungan data pribadi
2. Analisa implementasi perlindungan data pribadi

² Nurina Savitri, "Korban Pinjaman *Online* di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan", *Tempo.co*, 12 Desember 2018, diakses pada 1 Februari 2020, pukul 17:15, <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>

³ Ibid.

3. Analisa pengaturan perlindungan data pribadi dan rekomendasi terhadap kelemahan pengaturan perlindungan data pribadi.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Memberikan informasi kepada publik tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam melalui teknologi finansial
2. Menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia
3. Menganalisa dan merekomendasikan pengaturan dalam rangka melengkapi atau merevisi pengaturan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Pengertian Data Pribadi

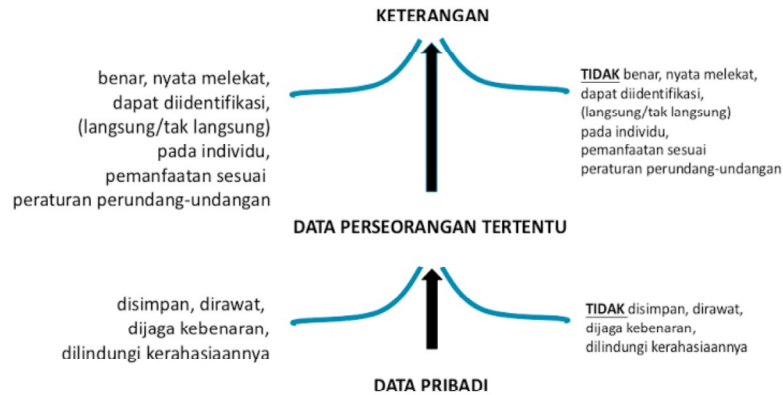
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2, “data pribadi” didefinisikan sebagai berikut:⁴

- a. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- b. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membantu memahami dua definisi di atas, ada sebuah ilustrasi berupa pohon *porphyrius* yang memperjelas definisi data pribadi.⁵

⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Ps. 1 angka 1 dan 2 .

⁵ Sidharta, “Data Pribadi dan Data Perseorangan Tertentu”, *business-law.binus.ac.id*, September 2019, diakses pada 2 Februari 2020 <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>



Gambar 1.1 Pohon *Porphyrius*

Sumber: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>

Kata-kata di sebelah kiri merupakan definisi dari data perseorangan dan data pribadi. Sementara itu, kata-kata di sebelah kanan adalah kebalikan dari definisi istilah-istilah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang wajib untuk disimpan, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan.

Pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan/atau pembukaan akses, dan pemusnahan.⁶ Pelindungan terhadap data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 yang berbunyi:

*“Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.*⁷

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cukup menaruh perhatian terhadap Hak Asasi Manusia dalam pelindungan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang

⁶ PPID Kemkominfo, “Perlindungan Data Pribadi”, diakses 2 Februari 2020. <https://ppid.kominfo.go.id/2016/12/13/perlindungan-data-pribadi/>

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 12

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga melarang penggunaan informasi yang diperoleh melalui media elektronik yang berisi privasi pada data pribadi yang terkait dengan seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.⁸

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala ancaman, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁹

I.5.2 Konsep Data Pribadi

“Ada pakar yang mengatakan bahwa data itu ibarat properti dan ada unsur hak milik disitu sehingga bisa mempengaruhi nantinya bagaimana peraturan mengenai akses, penyebaran, hak milik privat, dan hak umum”¹⁰

Definisi data:

- a. Data dianggap ibarat properti/barang yang berwujud secara fisik
- b. Hal tersebut dapat mempengaruhi aturan mengenai akses dan penyebaran, hak milik privat dan hak milik umum.¹¹

Hal-hal yang perlu digariskan sebagai berikut:

- a. Data pribadi masih menjadi perdebatan karena kebingungan dalam menentukan regulasi yang cocok karena data bukanlah benda material yang mempunyai bentuk secara fisik.
- b. Sebagai alternatif, maka dibuatlah pengembangan paradigma baru yang digunakan sebagai sebuah usulan sehingga data diperlakukan sebagai sumberdaya publik

⁸ Sinta Dewi Rosadi, “Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia.” *Bravijaya Law Journal: Journal of Legal Studies*, diakses pada 2 Februari 2020. <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/144/pdf>

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ps. 26 ayat (2), (3), dan (4)

¹⁰ Philip M Napoli, “Defening Data”, www.licom.org, InterMEDIA, December/Januari 2019/20 Vol 47 Issue 4, hal. 36.

¹¹ Ibid.

(*public resource*) selayaknya spektrum siaran (*broadcast spectrum*) yang dilaksanakan oleh regulasi media Amerika Serikat.¹²

1. Menentukan Sumberdaya Publik: Meminjam Regulasi Spektrum Amerika Serikat

Secara historis, spektrum dikategorikan sebagai “gelombang udara rakyat” dengan alasan “gelombang udara milik rakyat”. Pendekatan semacam ini berbeda dibanding kebanyakan negara lain dimana spektrum radio menjadi jelas milik otoritas sipil dan militer, yang secara eksklusif dianggap sebagai properti kekayaan milik negara. Pihak-pihak swasta baik pengguna komersial dan lainnya bisa memiliki akses ke spektrum hanya dengan mengajukan izin kepada otoritas militer. Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Amerika Serikat, dimana spektrum radio dianggap sebagai domain publik, maka dari itulah tercipta jargon “*property of all the people*” (properti milik semua rakyat).¹³

Hal terpenting, siaran radio telah dianggap sebagai aset bersama. Dengan menggunakan konsep ini maka dibentuk doktrin masyarakat sebagai sistem kedaulatan yang diserahkan kepada pemerintah atas nama rakyat. Para *broadcaster* (penyiar) Amerika Serikat diberikan izin oleh pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepercayaan publik. Sebagai gantinya mereka diberikan hak untuk menempati dan monetisasi atau “meng-uangkan” spektrum (diberikan karakter komersial utama pada penyiaran Amerika Serikat). Hal ini mencerminkan bahwa spektrum tidak bisa diakses oleh semua orang kecuali segelintir orang yang mempunyai kepemilikan (orang dalam) menyediakan dasar untuk memaksakan kewajiban pelayanan masyarakat terhadap mereka yang tidak memiliki akses. Ringkasnya, seperti yang diutarakan oleh Aiken dalam pendekatan regulasi Amerika Serikat, adanya pemaksaan “sentimen bahwa spektrum elektromagnetik merupakan suatu jenis sumber daya alam istimewa, yang mempengaruhi ketertarikan publik dalam cara yang berbeda, dan tidak dipergunakan sebagai jenis *real property* yang lainnya.”¹⁴

2. Mengumpulkan Pengguna Data Sebagai Sumber Publik

Catatan : Sumber daya individu ketika dikumpulkan menjadi sumber daya publik.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hal. 37.

¹⁴ Ibid.

Ketika data dikumpulkan dari jutaan pengguna maka karakter fundamentalnya berubah menjadi sumber daya publik, yang menjadi poin pentingnya adalah pengumpulan data pengguna secara besar-besaran ini tidak terlepas dari bagian nilai ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Zuboff, para pengguna secara individu tidaklah menarik bagi Google atau lembaga sejenis lainnya, populasi jumlah pengguna adalah awal mula sumber penarikan data bisa dijalankan. Nilai sebenarnya dari data pengguna muncul melalui pengumpulan secara besar-besaran, yang memungkinkan adanya prediksi analisis dan tingkah laku target. Hal ini biasanya dipakai oleh *platform online shop* untuk memunculkan iklan yang menarik bagi penggunaan data, sebenarnya iklan tersebut muncul sesuai hasil pencarian pengguna tersebut di *online shop* itu sendiri. Secara individu, data seseorang yang dipungut dari *platform social media* mungkin bernilai 5 dollar sebulan. Secara keseluruhan, data sejenis ini luar biasanya berharga dan nilainya bisa berkali lipat kalau dihitung dari pengguna secara keseluruhan.¹⁵

Bercermin dari kasus diatas beberapa penasihat kebijakan telah menyarankan proposal legislatif semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan dengan media sosial yang bergantung pada data tersebut, ada jenis-jenis pertanyaan penerapan yang selanjutnya perlu dikeluarkan. Sebagai contoh, batasan-batasan eksplisit secara wajar perlu digambarkan untuk menjelaskan kenapa alasan sumber daya publik perlu atau tidak perlu diterapkan. Beberapa jenis ambang pengguna bisa dibangun untuk memicu penerapan *framework* peraturan ini, tidak berbeda dengan sebuah aturan mengenai penegakan jaringan di Jerman, yang bereaksi ketika *platform* jaringan sosial mencapai ambang batas dua juta pengguna, atau malah mungkin ambang batas berhubungan dengan angka atau jenis data yang dikumpulkan tentang pengguna individu bisa masuk akal.¹⁶

I.5.3 Pengertian Teknologi Finansial

Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (Fintech) merupakan sebuah inovasi sistem keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah dan mempersingkat proses yang ada di sistem keuangan konvensional.¹⁷ Teknologi Finansial merupakan isu baru dalam dunia bisnis era 4.0. Era ini hampir segala sesuatu bisa ditempuh dengan menggunakan akses teknologi dan internet. Fintech hadir

¹⁵ Ibid, hal. 38.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, "*Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*" Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 2017, Hal. 8.

untuk memadukan kedua sistem tersebut dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat di sektor industri keuangan.

Sejak kemunculan pertamanya di Amerika Serikat pada tahun 1866, fintech telah berevolusi sebanyak tiga kali. Pada awal kemunculannya di era 1866-1967, pertama kalinya digabungkan sektor keuangan dan teknologi. Masa inilah berbagai infrastruktur pendukung dibangun agar mempermudah jalannya layanan keuangan. Tujuan utamanya untuk mempermudah ruang lingkup jasa keuangan yang tidak terbatas pada sistem keuangan konvensional. Era ini disebut dengan 1.0.¹⁸

Era kedua pada tahun 1967-2008 disebut dengan 2.0., perkembangan fintech yang menggabungkan sistem keuangan konvensional dan kecanggihan teknologi yang mempermudah sektor keuangan mulai mempengaruhi perilaku konsumen. Era ini mulai berkurangnya aktivitas konsumen keuangan berkunjung ke lembaga jasa keuangan. Mudahnya akses tanpa harus ke tempatnya mulai dirasakan pada era ini, contohnya *Automatic Teller Machine* (ATM) yang mempermudah proses transfer uang dari dalam ke luar negeri.¹⁹

Evolusi ketiga pada tahun 2008 hingga saat ini disebut dengan era 3.0 dan 3.5., agresifnya peningkatan konsumen pengguna jasa keuangan berbasis fintech semakin cepat. Hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah penggunaan telepon seluler cerdas (*smartphone*) yang juga berkembang pesat. Konsumen mulai mempunyai ketergantungan dalam menggunakan layanan keuangan berbasis finansial teknologi akibat beberapa perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi finansial mulai bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan konvensional. Hal ini memberi manfaat atas kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan bagi para konsumen. Pada era ini pula terlihat bahwa fintech mulai merajai industri keuangan dan dunia bisnis.²⁰

Sejak kemunculan pertamanya di Amerika Serikat pada tahun 1866 sampai dengan sekarang membuat perkembangan fintech begitu pesat, jenis-jenis fintech pun semakin beragam. perkembangan inovasi fintech yang berkembang dengan cepat salah satunya adalah sektor pembiayaan dan investasi berupa *Peer to Peer Lending*.²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, hal 9.

²⁰ Ibid, hal 10.

²¹ Ibid.

I.5.4 Konsep *Peer to Peer Lending*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengartikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²² Sedangkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²³

Fintech *Peer to Peer Lending* sebuah fasilitas penyedia jasa keuangan yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana untuk dipinjam dengan pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjamannya. Jenis pinjaman yang diberikan juga beragam seperti pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan dan berbagai jenis pinjaman lainnya. Pihak peminjam diberikan kebebasan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Inovasi di sektor ini memberi peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi investor untuk mendapatkan *return* (keuntungan) disuatu hari. Sederhananya, inovasi ini mendorong konsumen menggunakan platform dan mendaftarkan dirinya sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman.

Setelah mengisi formulir dan pengumpulan dokumen yang diperlukan, pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui *platform*. Selanjutnya perusahaan akan menilai pengajuan kredit, apabila dianggap tidak terdapat hal yang bermasalah maka perusahaan akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Apabila pembayaran pinjaman dilakukan dengan lancar oleh debitur, maka keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, maka prosedur *internal credit collection* dengan bantuan perusahaan penyedia layanan akan dilakukan. Apabila *default* (gagal bayar), perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman kepada kreditur. Namun apabila masih

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Ps. 1 angka 3

²³ Ibid, Ps. 1 angka 6.

gagal, maka prosedur yang akan ditempuh adalah jalur hukum dan risiko kerugian ditanggung oleh pemberi dana.²⁴

I.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini berupa:

I.6.1 Jenis Penelitian

a. Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini fokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini dapat mengidentifikasi bagaimana pengaturan terhadap perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia serta metode penelitian ini dapat melihat bagaimana implementasi sebuah aturan diberlakukan. Apakah dengan pengaturan yang ada sudah melindungi data pribadi debitur atau belum.

b. Deskriptif

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sifat penelitian ini menggambarkan serta menguraikan secara sistematis situasi, gejala, permasalahan yang ada di masyarakat. Sifat penelitian ini juga berguna untuk mempertegas teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini, dan apabila penelitian ini mendapatkan temuan baru, sifat penelitian ini bisa menambah teori baru. Tidak hanya itu, sifat penelitian ini mampu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori yang menjadi basis penelitian ini.

c. Kualitatif

Menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini juga menambahkan pendekatan studi kualitatif. Dimana dalam hal ini, penulis mencoba memahami sifat dan kualitas dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri keuangan serta berbagai aturan tentang peminjaman kredit melalui teknologi finansial yang sudah diterapkan serta melihat kekosongan hukum yang ada. Jenis penelitian ini juga dapat menggali lebih dalam alasan kenapa pemerintah dan lembaga terkait absen dalam perlindungan data pribadi mengingat era 4.0 urgensi peraturan perlindungan data pribadi.

²⁴ Astri Rumondang, Acai Sudirman, dkk, "*Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*", (Yayasan Kita Menulis, Tahun 2019), hlm. 15 dan 16.

I.6.2 Bahan yang Digunakan

Bahan material yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berupa:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

I.6.3 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara mendalam, diskusi, serta survei. Hal ini dilakukan di beberapa instansi keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan penyedia jasa pinjaman *online*, debitur yang pernah melakukan pinjaman melalui teknologi finansial dan beberapa lembaga lainnya untuk mendapatkan data tentang efektivitas aturan yang ada mengenai perlindungan data pribadi. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan cara studi pustaka dan *in-depth interview* dengan melakukan tahap heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Tahapan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan sistem pinjaman berbasis teknologi finansial dan perlindungan data pribadi yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan berita.

I.6.4 Proses Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara mendalam dengan:

- a. Organ yang membuat peraturan tentang peminjaman melalui teknologi finansial atau yang diwakili, dimana wawancara tersebut mendalami dasar dan alasan aturan ini dikeluarkan serta hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut;
- b. Perusahaan penyedia jasa pinjaman *online*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi perlindungan data pribadi;
- c. Konsumen yang telah melakukan transaksi pinjaman *online*. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui pendapat dan tanggapan terhadap sistem perusahaan dalam hal debitur telat melakukan pembayaran, serta kendala apa saja yang dialami selama proses peminjaman sampai tahap pelunasan.

Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber yang telah diuraikan diatas, penulis terlebih dahulu menyiapkan butir-butir penyusunan pertanyaan yang bertuju pada pokok substansi pertanyaan penelitian. Hal ini disebut dengan metode wawancara semi terstruktur. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh penulis agar pada proses wawancara, penulis dapat mengarahkan tujuan penelitian dan mempermudah jalannya diskusi. Pengembangan serta pendalaman dari daftar pertanyaan penelitian juga dilakukan oleh peneliti dengan tujuan menggali lebih dalam atas informasi yang hendak didapatkan.

Setelah mendapat semua data yang disusun melalui media pengumpulan data dan metodologi penelitian, penulis melakukan verifikasi data yang diperoleh dengan membandingkan satu data dengan data yang lain untuk memastikan validitas dari data tersebut. Setelah verifikasi data selesai, penulis melalui tahap interpretasi. Dalam tahap interpretasi penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah topik penelitian dan terakhir, hasil dari proses penelitian tersebut dituliskan ke dalam satu makalah penelitian.

I.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (*Financial Technology*)” ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

2. Bab II menjabarkan berbagai aturan mengenai transaksi keuangan secara meluas. Bab II ini tidak saja menjelaskan aturan-aturan yang ada terkait perlindungan data pribadi dalam transaksi keuangan, namun juga untuk menganalisis kesenjangan atau kekosongan hukum.
3. Bab III ditujukan untuk menjabarkan implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik yang ada. Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber terhadap implementasi perlindungan data pribadi.
4. Dalam Bab VI, penulis melakukan pemeriksaan seluruh data yang telah dikumpulkan dan melihat dengan teori perlindungan konsumen terhadap data pribadi dengan teliti, melakukan penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif untuk memecahkan permasalahan di atas.
5. Bab V berisi kesimpulan dan saran. Pada Bab ini, peneliti akan merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan tujuan penelitian.